JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 535 -538, ISSN: 3089-0128 (Online)

Implementasi Kaidah Fiqih Al-Dhararu Yuzal Dalam Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Indonesia

Nabawiyatul Kubro[1], syamsiah[2]
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Islam Muaro Jambi
nabawiyatulkubro@gmail.com, rosyasyam4@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Oktober 14, 2026
Revised Oktober 25, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:
Al-Dhararu Yuzal, Constitutional Law, Administrative Law, Public Rights, Public Policy

ABSTRACT

Government policies are fundamentally intended to promote public welfare (maslahah 'ammah) and protect people's rights. However, in practice, inappropriate policies may cause harm (dharar) and negatively affect public interests. This study aims to examine the position and application of the Islamic legal maxim Al-Dhararu Yuzal (harm must be eliminated) as a principle for protecting public rights against government policies in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of Al-Dhararu Yuzal is relevant to the constitutional rule of law principles adopted in Indonesia. Its implementation can be realized through judicial review at the Constitutional Court and Supreme Court, administrative dispute resolution at the State Administrative Court, and maladministration supervision by the Indonesian Ombudsman. Therefore, this legal maxim can serve as an important foundation for establishing government policies that are fair, accountable, and oriented toward protecting public interests.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 14, 2026
Revised Oktober 25, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:
Al-Dhararu Yuzal, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hak Masyarakat, Kebijakan Publik.

.

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan melindungi hak-hak masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang tidak tepat dapat menimbulkan kemudaratan (*dharar*) serta merugikan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan penerapan kaidah fikih *Al-Dhararu Yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) sebagai prinsip dalam melindungi hak-hak masyarakat dari kebijakan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *Al-Dhararu Yuzal* memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum konstitusional di Indonesia. Penerapannya dapat diwujudkan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta pengawasan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, kaidah ini dapat menjadi landasan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Nabawiyatul Kubro
Fakultas Syariah dan Hukum Institut Islam Muaro Jambi
E-mail: *nabawiyatulkubro@gmail.com*,

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi logis dari asas ini adalah setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) maupun legislatif harus selalu berlandaskan pada hukum dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam diskursus fiqh siyasah (hukum tata negara Islam), prinsip ini sejalan dengan kaidah masyhur yang berbunyi Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah (Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan).

Meskipun prinsip kemaslahatan telah menjadi norma dasar, realitas empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali menampilkan wajah yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan diskresi (freies ermessen) dalam hukum administrasi negara untuk merespons dinamika sosial. Namun, kewenangan ini rentan tergelincir menjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang melahirkan kebijakan-kebijakan bias, represif, atau tumpang tindih sehingga merugikan hak-hak sipil, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Hukum Islam sangat menentang terjadinya kerugian atau kemudaratan yang menimpa masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini direpresentasikan melalui salah satu kaidah fiqih asasi (fundamental) yaitu Al-Dhararu Yuzal (Segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan). Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana substansi dan nilai filosofis kaidah Al-Dhararu Yuzal diimplementasikan ke dalam instrumen-instrumen hukum tata negara dan hukum administrasi di Indonesia guna melindungi hak-hak masyarakat dari kebijakan yang zalim atau merugikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah doktrin-doktrin hukum Islam dan ketatanegaraan, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis instrumen hukum positif di Indonesia. Sumber bahan hukum utama terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait (seperti UU PTUN dan UU Kekuasaan Kehakiman), serta bahan hukum sekunder berupa literatur ushul fiqih, kitab qawa'id fiqhiyyah, buku referensi hukum tata negara, serta artikel jurnal ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menarik konklusi secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Konseptual Kaidah Al-Dhararu Yuzal

Kaidah Al-Dhararu Yuzal merupakan satu dari lima kaidah asasi (al-qawa'id al-khams) dalam struktur hukum Islam. Kaidah ini berakar langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW

yang berbunyi: "La dharara wa la dhirara" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).

Dalam konteks hukum tata negara (fiqh siyasah), kaidah ini memiliki dua dimensi utama:

1. Dimensi Preventif (Sadd al-Dzari'ah): Pemerintah dilarang merumuskan dan mengesahkan kebijakan yang sejak awal sudah dapat diprediksi akan merusak atau merugikan tatanan sosial, ekonomi, atau hak asasi masyarakat.
2. Dimensi Kuratif/Represif: Apabila suatu regulasi atau kebijakan telah telanjur diundangkan dan terbukti mencederai rasa keadilan serta merugikan publik, maka negara wajib hadir untuk "menghilangkan" (mencabut atau merevisi) kebijakan tersebut.

Problematika Kebijakan Pemerintah dan Potensi Kemudaratan

Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, produk hukum pemerintah umumnya terbagi menjadi dua: regulasi (regeling) yang bersifat umum dan abstrak, serta keputusan (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final. Potensi dharar (kemudaratan) dapat muncul dari keduanya, misalnya:

- Kebijakan Berdimensi Ekonomi dan Agraria: Penggusuran lahan masyarakat adat tanpa ganti rugi yang berkeadilan, atau pengesahan regulasi perpajakan yang memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Kebijakan Berdimensi Lingkungan Ekologi: Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang serampangan di kawasan padat penduduk sehingga mencemari sumber air bersih warga.
- Kebijakan Berdimensi Kebebasan Sipil: Perumusan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat (kriminalisasi).

Implementasi Kaidah Al-Dhararu Yuzal dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia tidak memosisikan diri sebagai negara agama, namun nilai-nilai hukum Islam (khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan) telah berakulturasi dan terserap ke dalam konstitusi dan sistem hukum nasional. Pengejawantahan semangat Al-Dhararu Yuzal secara institusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review)

Mekanisme pembatalan undang-undang yang merugikan rakyat adalah bentuk manifestasi tertinggi dari Al-Dhararu Yuzal di ranah ketatanegaraan.

- Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jika suatu UU terbukti merugikan hak konstitusional warga negara, MK akan membatalkannya. Putusan MK berfungsi sebagai instrumen "penghilang dharar" di tingkat regulasi makro.
- Mahkamah Agung (MA): Berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda) terhadap undang-undang di atasnya.

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam ranah beschikking (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN), kaidah ini hidup dalam wujud wewenang PTUN. Masyarakat yang merasa haknya dirugikan akibat Surat Keputusan pejabat (misalnya pencabutan izin usaha secara sepihak atau pemecatan sewenang-wenang) dapat mengajukan gugatan ke PTUN. PTUN berwenang membatalkan keputusan tersebut apabila terbukti melanggar asas contrarius actus dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

3. Lembaga Pengawas Negara (Ombudsman)

Pelayanan publik yang buruk, pungutan liar, atau penundaan berlarut juga merupakan bentuk kemudaratan. Kehadiran lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berfungsi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Meski putusannya bersifat rekomendasi, fungsinya secara filosofis adalah mendorong instansi pemerintah terkait untuk segera menghentikan kerugian publik dan memulihkan hak pelayanan administrasi warga negara.

Simpulan

Kaidah fiqih Al-Dhararu Yuzal tidak hanya sebatas doktrin moral dalam ruang lingkup hukum Islam, tetapi memiliki resonansi yuridis yang kuat dan dapat diposisikan sebagai landasan filosofis-paradigmatik dalam perlindungan hak masyarakat di Indonesia. Konstitusi dan sistem hukum nasional telah memfasilitasi operasionalisasi kaidah ini secara kelembagaan melalui mekanisme Judicial Review di MK dan MA, sengketa di PTUN, hingga pengawasan maladministrasi oleh Ombudsman. Integrasi nilai Al-Dhararu Yuzal memastikan bahwa otoritas penyelenggara negara dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, dan setiap kebijakan yang menimbulkan kemudaratan bagi rakyat memiliki jalur konstitusional yang jelas untuk digugat, dievaluasi, dan dihapuskan.

Daftar Pustaka

Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, A. (2006). Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Kencana.

Ridwan HR. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Sadzali, Ahmad. (2018). Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Hukum Tata Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.